

**RANCANGAN AKSI PERUBAHAN KINERJA ORGANISASI
PEMANFAATAN APLIKASI TIME-STAMP CAMERA
DALAM UPAYA PENYEDERHAAN PENGECEKAN
STATUS BIDANG TANAH TERHADAP KAWASAN
PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
PELALAWAN**



Nama : Doni Syafrial, S.SiT., M.Si.
NIP : 19780428 199703 1 001
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2022**



LEMBAR PERSETUJUAN

Rancangan Aksi Perubahan (RAP) Kinerja Organisasi dengan judul

**PEMANFAATAN APLIKASI TIME-STAMP CAMERA DALAM
UPAYA PENYEDERHAAN PENGECEKAN STATUS BIDANG
TANAH TERHADAP KAWASAN PADA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PELALAWAN**

Yang diajukan oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator
(PKA) Tahun 2022

Nama : Doni Syafrial, S.SiT., M.Si.

NIP 19780428 199703 1 001

Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan

Disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Rancangan Aksi Perubahan (RAP) Kinerja Organisasi, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional pada hari selasa tanggal 29 Maret 2022.

Menyetujui,

Pekanbaru, Maret 2022

Bogor, Maret 2022

Mentor,

Coach,

M. SYAHRIR, A.Ptnh., S.H., M.M.

BUDI SURYANTO, S.H., M.Si.

NIP. 19620828 198303 1 005

NIP. 19600203 198203 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah, SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan Aksi Perubahan (RAP) Kinerja Organisasi dengan judul **“PEMANFAATAN APLIKASI TIME-STAMP CAMERA DALAM UPAYA PENYEDERHAAN PENGECEKAN STATUS BIDANG TANAH TERHADAP KAWASAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN”** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rancangan Aksi Perubahan (RAP) Kinerja Organisasi ini berisi rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan pada unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.

Terimakasih penulis haturkan kepada segenap jajaran Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah mendukung serta membantu para peserta selama proses Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), terhadap kerjasama dan persaudaraan yang terbentuk dari sahabat - sahabat peserta diklat ini. Penulis juga berharap semoga proposal proyek perubahan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya dan memberikan manfaat bagi masyarakat, Negara, Segenap Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Selat Panjang, Maret 2022

Project Leader,

Doni Syafrial, S.SiT., M.Si.
NIP. 19780428 199703 1 001

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Kata Pengantar... ..	ii
Daftar Isi... ..	iii
Daftar Tabel.....	v
BAB I	PENDAHULUAN... .. 1
	A. Latar Belakang... .. 1
	B. Tujuan Aksi Perubahan... .. 3
	C. Manfaat Aksi Perubahan..... 3
BAB II	PROFIL KINERJA ORGANISASI... .. 5
	A. Tugas dan Fungsi Organisasi..... 5
	1. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan... .. 5
	2. Area Bermasalah... 6
	B. Sumber Daya Organisasi... .. 6
BAB III	ANALISIS MASALAH..... 8
	A. Identifikasi Masalah pada area tugas dan fungsi yang bermasalah... .. 8
	B. Analisis Kelayakan Inovasi... .. 8
BAB IV	STRATEGI MENGATASI MASALAH..... 11
	A. Terobosan Inovasi..... 11
	B. Tahapan Kegiatan..... 11
	C. Pemanfaatan Sumber Daya..... 12
	D. Manajemen Resiko..... 12
BAB V	LAPORAN AKSI PERUBAHAN... .. 14
	A. Deskripsi Proses Kepemimpinan... .. 14
	1. Membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi... .. 14
	2. Pengelolaan budaya kerja dan pemanfaatan teknologi digital... .. 14
	3. Membangun jejaring kerja dan kolaborasi.... 15
	B. Deskripsi hasil kepemimpinan... .. 15
	1. Capaian dalam perbaikan kinerja organisasi. 15
	2. Manfaat aksi perubahan... .. 15

C.	Keberlanjutan aksi perubahan.....	16
1.	Legalitas penerapan inovasi... ..	16
2.	Keberlanjutan kegiatan inovasi... ..	16
D.	Aktualisasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi.....	16
1.	Pembuatan <i>Call Center</i> dan Video Petunjuk Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera	16
2.	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera.....	18
3.	Tindak Lanjut hasil Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.....	19
BAB VI	PENUTUP.....	28
A.	Hasil Inovasi.....	28
B.	Manfaat Inovasi	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tahapan Inovasi	12
-------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Video Petunjuk Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera yang dapat diakses di Youtube.....	22
Gambar 2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan tentang Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera.	23
Gambar 3. Suasana Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera kepada Camat se-Kabupaten Pelalawan.	24
Gambar 4. Hasil Tangkapan Koordinat Bidang Tanah yang dilakukan oleh pemohon bernama Chistrine Putriyani Saragih.....	25
Gambar 5. Berkas persyaratan dan SPS dari Permohonan Peta Analisis Penatagunaan Tanah dari pemohon bernama Chistrine Putriyani Saragih.	26
Gambar 6. Peta Analisis Penatagunaan Tanah dan situasi saat petugas turun ke lokasi bidang tanah pemohon bernama Chistrine Putriyani Saragih.	27
Gambar 7. Hasil Tangkapan Koordinat Bidang Tanah yang dilakukan oleh pemohon bernama Zainal Yasid.....	28
Gambar 8. Respon dari pemohon bernama Zainal Yasid yang menolak untuk melanjutkan ke Layanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah.	29
Gambar 9. Hasil Tangkapan Koordinat Bidang Tanah yang dilakukan oleh pemohon bernama Wahyu.	30
Gambar 10. Respon dari pemohon bernama Wahyu terhadap bidang tanahnya yang tidak masuk ke kawasan gambut.	30
Gambar 11. Sebaran kawasan gambut terhadap bidang tanah di Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar.	31
Gambar 12. Pembahasan penggunaan Timestamp Camera di Desa Sokoi dengan OPD Desa Sokoi.	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terbitnya Instruksi Presiden (INPRES) NO. 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut serta upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan sampai dengan tersedianya kesiapan penataan pengelolaan hutan. Salah satu Instruksi Presiden kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah menghentikan penerbitan izin serta hak-hak atas tanah dengan mengacu kepada Peta Indikatif Penghentian Izin Baru (PIPPIB) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini menyebabkan setiap pelayanan pertanahan baik untuk tanah tanah yang sudah bersertipikat maupun yang belum dilekati hak dan berada di areal PIPPIB harus terlebih dahulu mendapatkan klarifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu dari beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang memiliki cakupan kawasan areal gambut dan hutan yang cukup besar di Provinsi Riau. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.546/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021 tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin berusaha, persetujuan penggunaan kawasan hutan, atau persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan baru pada hutan alam primer dan lahan gambut Tahun 2021 periode II, 96% dari keseluruhan total luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan 18% dari

keseluruhan total luas wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan areal kawasan gambut dan hutan. Hal ini kontradiktif dengan kenyataan di lapangan dimana sebagian besar kondisi tanah sudah tidak berstruktur gambut. Bahkan areal-areal yang dianggap gambut berdasarkan KepmenLHK nomor SK.546/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021 tahun 2021 periode II sudah banyak dimanfaatkan sebagai sarana pemukiman, industri, perkebunan, perkantoran bahkan fasilitas umum dan sosial.

Padahal, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Pelalawan berada di pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triagle) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT). Secara tidak langsung, daerah ini menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Pelalawan sangat berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara atau Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut.

Sehingga, diperlukannya penyelesaian masalah cakupan kawasan areal gambut dan hutan yang cukup besar di Kawasan permukiman, industri, perkebunan, perkantoran bahkan fasilitas umum dan sosial di kedua kabupaten tersebut. Serta memudahkan masyarakat dalam melakukan upaya klarifikasi ke Kementerian LHK melalui Dirjen Planologi agar kawasan-kawasan di kedua kabupaten tersebut dibebaskan dari Peta PIPPIB.

B. TUJUAN AKSI PERUBAHAN

1. Mengaktualisasikan materi pelatihan ke dalam inovasi peningkatan Kinerja.
 - a. Mengaktualisasikan nilai-nilai Peran Pancasila dan semangat bela negara dan melaksanakan peran kepemimpinan yang beretika dan berintegritas.
 - b. melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang mampu memberdayakan tim kerja secara efektif mampu memetakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi secara optimal serta mampu membangun jejaring kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - c. merancang inovasi untuk meningkatkan kerja pelayanan publik
 - d. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan menerapkan manajemen mutu dan manajemen pengawasan agar inovasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan pelayanan publik yang berkualitas
2. Menganalisa masalah pada unit organisasi dan merancang Rencana Aksi Perubahan dalam kegiatan implementasi Aksi Perubahan.

C. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

Dalam merumuskan Rancangan Aksi Perubahan akan didapatkan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Aksi Perubahan Bagi Team Leader
Dapat menambah wawasan berpikir untuk melakukan perbaikan pelayanan pekerjaan dan peningkatan

kemampuan serta penerapan karakter – karakter pemimpin yang melayani (*Servant Leadership*).

2. Manfaat Aksi Perubahan Bagi Unit Kerja Dan Instansi.

- Mendukung dalam percepatan Layanan dan Kemudahan Layanan
- Menyelesaikan permasalahan terkait layanan dan menjadi model bagi layanan lainnya yang berkarakter serupa
- Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

3. Manfaat Aksi Perubahan Bagi Lembaga Pelatihan

- Memberikan masukan dalam pengembangan pelaksanaan pelatihan dengan materi yang mendukung kebutuhan organisasi Kementerian ATR/BPN;
- Melahirkan peserta didik yang kreatif dan inovatif sehingga mampu menjadi pemimpin yang berkualitas;

BAB II

PROFIL KINERJA ORGANISASI

Kementerian Agraria dan Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sebagai lembaga yang langsung melayani masyarakat Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan pelayanan pertanahan dengan slogan Melayani, Profesional dan Terpercaya dimana layanan yang cepat dan mudah menjadi tujuan dengan melahirkan inovasi inovasi melalui pemanfaatan teknologi.

A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, dijelaskan pada Pasal 19 bahwa Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/ kota yang bersangkutan dan pada pasal 20, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
2. pelaksanaan survei dan pemetaan;
3. pelaksanaan penetapan hak dan pendaftaran tanah;
4. pelaksanaan penataan dan pemberdayaan;

5. pelaksanaan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;
6. pelaksanaan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan; dan
7. Pelaksanaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik.
8. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan; dan
9. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan.

2. Area Bermasalah.

Dengan penerapan kebijakan lahan gambut sesuai Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019, secara langsung sebagian besar kegiatan pelayanan pertanahan menjadi terkendala. Baik dalam pelayanan pengukuran, pelayanan pendaftaran pertama kali, pelayanan *Derivatif* dan Perizinan; Areal bermasalah pada Kantor Pertanahan dengan adanya kebijakan tersebut adalah unit organisasi Seksi Infrastruktur Pertanahan, Seksi Hubungan Hukum Pertanahan dan Seksi Penataan Pertanahan.

B. SUMBER DAYA ORGANISASI

Sumber daya yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Peralatan. Sumber Daya Manusia yang tersedia di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan adalah 33 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 29 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Peralatan yang dipergunakan memadai akan tetapi Sumber Daya Manusia yang terbatas dengan cakupan luas

kabupaten secara geografis maka dibutuhkan pemanfaatan aplikasi tertentu guna mempersingkat waktu dalam proses pelayanan Kantor Pertanahan.

BAB III

ANALISIS MASALAH

A. IDENTIFIKASI MASALAH PADA AREA TUGAS DAN FUNGSI YANG BERMASALAH

Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Pelalawan dengan diterbitkan Inpres No.5 tahun 2019 menyebabkan terbatasnya pelayanan pertanahan yang bisa diberikan kepada masyarakat karena setiap jenis pelayanan pertanahan harus dilakukan pengecekan status tanahnya berdasarkan KepmenLHK nomor SK.546/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021 tahun 2021 periode II dimana berdasarkan peta dari KemenLHK yang direvisi setiap 6 (enam) bulan, daerah yang masuk areal PIPPIB bisa bergeser dan sporadic.

Hal ini dirasa sangat menyusahakan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sebagai pemberi layanan jika dikaitkan dengan jumlah sumber daya manusia yang ada dan posisi geografis kabupaten yang cukup besar.

B. ANALISIS KELAYAKAN INOVASI

Solusi alternatif merupakan upaya yang akan dilakukan terhadap isu strategis atau permasalahan prioritas yang telah ditetapkan untuk ditangani. Solusi alternatif dapat dilakukan dengan menerapkan cara berpikir kreatif dan adaptif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat menjadikannya sebagai suatu bentuk inovasi dalam pelayanan publik.

Bentuk inovasi yang akan dibuat harus dapat menjawab tantangan isu atau permasalahan organisasi. Dalam hal ini, inovasi dibuat dalam bentuk pemanfaatan aplikasi untuk mempermudah penyelesaian pekerjaan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan.

Penerapan dan pemanfaatan aplikasi menjadi pilihan dikarenakan adanya beberapa pertimbangan bahwa layanan tersebut dapat mempercepat proses pelayanan pertanahan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kelayakan administratif, artinya inovasi dibuat untuk menjawab isu atau permasalahan dalam unit kerja sesuai tugas dan fungsi Kantor Pertanahan.
2. Kelayakan sumber daya, artinya bentuk inovasi dapat dibuat dan diterapkan dengan dukungan sumber daya yang tersedia pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan seperti sumber daya manusia, peralatan, dan teknologi.
3. Kelayakan teknis, artinya bentuk inovasi secara teknis dapat dibuat dan dapat diterapkan secara mudah dengan dukungan teknologi dan komunikasi.
4. Kelayakan regulasi, artinya bentuk inovasi yang dibuat tidak melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan pelaksanaan teknis pelayanan di bidang pertanahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah

Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN, PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

BAB IV

STRATEGI MENGATASI MASALAH

A. TEROBOSAN INOVASI

Layanan yang akan diterapkan memanfaatkan aplikasi whatapp dan aplikasi time-stamp camera merupakan salah satu terobosan untuk kegiatan plot kantor pertanahan. Disamping itu inovasi layanan ini juga turut membantu untuk pelepasan kawasan gambut sehingga dapat membuka kembali pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.

B. TAHAPAN KEGIATAN

Tahapan yang akan dilakukan dalam pembuatan inovasi untuk aksi perubahan ini diawali dengan rapat persiapan dan pemaparan kondisi gambut berdasarkan peta indikatif yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan. Tahap ini berupaya untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan dari kantor pertanahan, mitra PPAT dan pemangku kepentingan dari pemerintah Kabupaten Pelalawan (fokus pada pemerintahan Kecamatan dan Pemerintahan Desa). Setelah rapat persiapan, tahapan selanjutnya adalah pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Hasil dari tahapan ini, akan dilakukan uji coba pelaksanaan layanan pada masyarakat. Selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh dengan mengundang perwakilan pemangku kepentingan.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan aksi perubahan dapat secara sistematis diperjelas dalam Tabel berikut ini :

Tabel 1. Tahapan Inovasi

Nama	Deskripsi
1. Sosialisasi kepada stakeholder adanya inovasi pemanfaatan aplikasi Time-stamp camera	Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan sosialisasi tentang keberadaan inovasi stakeholder. Tahap ini disertai juga dengan sosialisasi tentang cara pemanfaatan aplikasi tersebut
2. Menyiapkan video tentang bagaimana pemanfaatan aplikasi tersebut secara sederhana agar mudah dipahami masyarakat	Video ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mendownload aplikasi tersebut dan memanfaatkannya serta berisi tentang kemudahan kemudahan yang didapat dari pemanfaatannya baik dari sisi waktu maupun biaya

C. PEMANFAATAN SUMBER DAYA

Sumber Daya yang dipergunakan dalam pembuatan inovasi terdiri dari SDM yang berada dalam internal Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dan Sumber Daya Sarana Teknologi yang berupa Komputer, Jaringan Internet, aplikasi GIS dan Handphone android.

D. MANAJEMEN RESIKO

Ditinjau dari aspek pembangunan inovasinya adalah masih adanya ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana melakukan proses klarifikasi ke KemenLHK guna melepaskan status tanah tanah masyarakat yang berada dalam kawasan PIPPIB sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2019.

Pemanfaatan Teknologi Informasi sejalan dengan perkembangan menghadapi era industri 4.0. Disamping itu, inovasi layanan ini mudah direplikasi sehingga diharapkan apabila peserta PKA dimutasi ke satker lain dan masih terdapat dampak dari Inpres

Nomor 5 tahun 2019 pada satker tersebut dapat dikembangkan pada satker yang baru.

Dalam inovasi ini penetapan mutu didasarkan pada durasi layanan percepatan dan penilaian IKM dari pemohon. Pemantauan pekerjaan dilakukan pada setiap tahapan pelayanan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kemajuan proses pelaksanaan pekerjaan pada suatu tahapan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian inovasi ini dilakukan oleh mentor dan Tim Leader itu sendiri dengan acuan rancangan perubahan yang disusun. Rancangan Aksi Perubahan merupakan sebuah Kerangka Acuan Kerja dalam Inovasi sebagai jalur yang ditetapkan supaya pelaksanaan Inovasi tetap terarah. Dalam ranah pengawasan, segala hal yang menjadi kendala dan hambatan dilakukan koordinasi antara Tim Leader, Tim dan Mentor untuk penentuan penyelesaian masalah.

BAB V

LAPORAN AKSI PERUBAHAN

A. Deskripsi Proses Kepemimpinan

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Pelaksanaan Rencana Aksi Perubahan (RAP) Kinerja Organisasi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pencapaian proses pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dimana dalam penerapannya diharapkan dapat mempercepat proses layanan pertanahan dengan penerapan aplikasi yang dapat didownload masyarakat melalui playstore di android masing masing.

Pemanfaatan aplikasi *Whatapp* dalam tindak lanjutnya diharapkan dapat memotivasi pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam memberikan layanan terbaik karena timeline respon terhadap permintaan layanan yang masuk melalui aplikasi *whatsapp* dapat diukur, diharapkan dapat menjaga integritas pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Pengelolaan Budaya Kerja Dan Pemanfaatan Teknologi Digital

Pemanfaatan aplikasi *Time-stamp camera* bertujuan juga untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital guna membiasakan budaya kerja melayani yang cepat, inovatif dan responsif sehingga apa yang menjadi tujuan Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang berstandar dunia dapat segera terwujud.

3. Membangun Jejaring Kerja Dan Kolaborasi

Dalam upaya penerapan aplikasi *Time-stamp camera* ini sangat dibutuhkan peran pihak eksternal yang dalam hal ini adalah pihak Kecamatan, Kelurahan/ Desa sampai ke tingkat RT sebagai perpanjangan tangan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam penyebar luasan video pembelajaran pemanfaatan aplikasi *timestamp camera* melalui media *whatsapp*, surat tertulis maupun link *google drive*.

B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan

1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Organisasi

Hal yang diharapkan dari inovasi ini adalah meningkatnya minat dan kemauan masyarakat untuk mengurus klarifikasi lahannya ke Kementerian LHK sehingga nantinya layanan pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dapat meningkat yang berdampak pada peningkatan PNBK Kantor Pertanahan.

2. Manfaat Aksi Perubahan

Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, aksi perubahan ini dapat mempersingkat waktu pelayanan pengecekan status kawasan tanah masyarakat dan juga sebagai upaya mengurangi intensitas kehadiran pemohon secara langsung ke kantor pertanahan.

Bagi masyarakat dengan penerapan aplikasi ini dapat menghemat waktu dan biaya tanpa harus datang ke kantor pertanahan guna mengecek status tanahnya.

C. Keberlanjutan Aksi Perubahan

1. Legalitas Penerapan Inovasi

Pelaksanaan dan penerapan inovasi ini masih dalam tahap ujicoba pelaksanaan dan diharapkan dapat memberikan perubahan signifikan baik dari sisi waktu maupun pembiayaan yang harus dikeluarkan masyarakat sebagai pemohon. Untuk tahapan selanjutnya pemanfaatan aplikasi *Time-stamp camera* akan dimaksimalkan apabila dapat memberi dampak positif bagi pelayanan kantor pertanahan dan sangat dimungkinkan secara formal dimasukkan dalam sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan.

2. Keberlanjutan Kegiatan Inovasi

Pelaksanaan inovasi pemanfaatan aplikasi *Time-stamp camera* akan terus dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dengan tetap melihat perkembangan penerapannya serta terus diupayakan akselerasi percepatan layanan dalam pelaksanaannya melalui evaluasi yang akan dilakukan secara berkala.

Penerapan inovasi ini juga diharapkan dapat membantu upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam membangun Zona Integritas.


D. Aktualisasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi

1. Pembuatan *Call Center* dan Video Petunjuk Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera

Langkah pertama dalam Pelaksanaan Implementasi Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera untuk memudahkan masyarakat dalam pengecekan status kawasan gambut adalah

membuat *Call Center* Kantor Pertanahan yang berperan sebagai pusat pelaporan dan informasi masyarakat saat menggunakan Aplikasi Timestamp Camera. *Call Center* yang dibuat menggunakan media sosial WhatsApp yang dinilai sudah digunakan secara luas oleh masyarakat Kabupaten Pelalawan, dengan nomor kontak +62 811-7608-086 sebagai nomor media sosial WhatsApp dari *Call Center* yang digunakan dikarenakan nomor kontak tersebut merupakan nomor resmi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.

Adapun administrator yang ditunjuk untuk siaga dalam memantau *Call Center* tersebut adalah Analis Pertanahan dari Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan yang dinilai paham dalam pengecekan status Kawasan gambut melalui koordinat yang dikirimkan masyarakat ke *Call Center* Kantor Pertanahan yang didapatkan melalui hasil tangkapan menggunakan Timestamp Camera.




Gambar 1. Video Petunjuk Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera yang dapat diakses di Youtube.

Selain penyiapan *Call Center*, juga dilakukan pembuatan video petunjuk penggunaan Aplikasi Timestamp Camera yang informatif dan mudah dipahami untuk disebarluaskan secara luas ke masyarakat Kabupaten Pelalawan. Video tersebut berisi tata cara penginstallan ke perangkat Handphone, pengaturan tangkapan gambar serta pengambilan koordinat menggunakan Aplikasi Timestamp Camera dan juga dilengkapi dengan

informasi *Call Center* (WhatsApp) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan. Video petunjuk tersebut dapat diakses melalui pencarian Youtube dengan kata kunci: “TIMESTAMP CAMERA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN” atau melalui link: <https://drive.google.com/file/d/1gAAy3aFBQH6etHblS1nCW61Q-MXsY-MY/view?usp=sharing/>.

2. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera.

Setelah dilakukan pembuatan *Call Center* dan Video Petunjuk, dilakukan sosialisasi Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera ke masyarakat luas. Sosialisasi dilakukan dengan tujuan agar informasi bahwa pengecekan status Kawasan pippib di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sudah dapat dilakukan dengan mudah, murah dan cepat kepada masyarakat di Kabupaten Pelalawan.



Gambar 2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan tentang Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera.

Sosialisasi dimulai dengan pembuatan surat Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera yang ditujukan ke perangkat daerah, seperti Camat se-Kabupaten Pelalawan. Surat

tersebut berisi pengantar Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera dan link Video Petunjuk penggunaannya.



Gambar 3. Suasana Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera kepada Camat se-Kabupaten Pelalawan.

Selanjutnya, Camat-Camat tersebut diundang ke Ruang Rapat Kantor Bupati Pelalawan untuk dilakukan pemberian informasi terkait situasi dan sebaran Kawasan gambut di Kabupaten Pelalawan dan pentingnya Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera dalam memudahkan klarifikasi Kawasan gambutnya. Camat yang diundang adalah seluruh Camat di Kabupaten Pelalawan mengingat bahwa sebaran Kawasan gambut berada di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Sosialisasi di Ruang Rapat Kantor Bupati tersebut diakhiri dengan tanya jawab serta permohonan untuk penyebaran informasi terkait Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera ke perangkat daerah dan masyarakat yang berada dibawah naungan masing-masing camat dengan harapan bahwa informasi Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera dapat tersebar dengan baik.

3. Tindak Lanjut hasil Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan

Setelah minggu pertama pelaksanaan Aktualisasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi digunakan untuk persiapan dan

sosialisasi Penggunaan Aplikasi Timestamp Camera, maka minggu kedua hingga kesembilan pelaksanaan aktualisasi dihabiskan dengan merespon laporan pengecekan status Kawasan pippib yang dikirimkan oleh masyarakat ke *Call Center* Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan. Terdapat 3 kasus yang ditemukan selama pelaksanaan aktualisasi, yaitu:


a. Bidang Tanah masuk Kawasan gambut dan diproses.

Terdapat laporan dari hasil tangkapan Timestamp Camera dari masyarakat yang memperlihatkan bahwa bidang tanah yang dicek masuk kedalam kawasan gambut. Contoh laporan ini seperti yang terjadi pada minggu kelima pelaksanaan Aktualisasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi yang dikirim oleh pemohon bernama Chistrine Putriyani Saragih yang memiliki bidang tanah masuk Kawasan gambut di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci.



Gambar 4. Hasil Tangkapan Koordinat Bidang Tanah yang dilakukan oleh pemohon bernama Chistrine Putriyani Saragih.

Tindak lanjut dari permohonan tersebut adalah pemohon melakukan permohonan pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sebagai masukan untuk proses klarifikasi kawasan gambut di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemohon kemudian diminta untuk mengirimkan informasi identitas diri (KTP) melalui *Call Center* Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan untuk diterbitkan SPS pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.



Gambar 5. Berkas persyaratan dan SPS dari Permohonan Peta Analisis Penatagunaan Tanah dari pemohon bernama Chistrine Putriyani Saragih.

Persyaratan pelayanan (bukti setor, salinan alas hak, dsb) selanjutnya diberikan Ketika petugas yang ditunjuk turun ke lokasi bidang tanah yang masuk kedalam kawasan gambut. Setelah keseluruhan persyaratan dipenuhi, maka permohonan tersebut kemudian diproses di Kantor Pertanahan Kabupaten

Pelalawan. Setelah keseluruhan proses dilakukan, pemohon memberikan kesan yang baik terhadap proses pengecekan status kawasan gambut yang cepat dengan menggunakan Timestamp Camera di Kabupaten Pelalawan.



Gambar 6. Peta Analisis Penatagunaan Tanah dan situasi saat petugas turun ke lokasi bidang tanah pemohon bernama Chistrine Putriyani Saragih.


b. Bidang Tanah masuk Kawasan gambut namun tidak diproses.

Selain pengecekan bidang tanah yang berada kawasan gambut yang diproses ke pelayanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah, terdapat juga pengecekan bidang tanah yang berada di kawasan gambut namun tidak diproses ke layanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah. Pada minggu kesembilan pelaksanaan Aktualisasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi, terdapat permohonan pengecekan status Kawasan gambut yang dikirimkan oleh pemohon bernama Zainal Yasid yang berada di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci dan berada di kawasan gambut.



Gambar 7. Hasil Tangkapan Koordinat Bidang Tanah yang dilakukan oleh pemohon bernama Zainal Yasid

Ketika Administrator menawarkan untuk melanjutkan ke Layanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, pemohon bernama Zainal Yasid merespon dengan menyatakan belum bersedia untuk melanjutkan dikarenakan kendala biaya dan hanya ingin mengetahui status kawasan gambut yang dimilikinya melalui Aplikasi Timestamp Camera. Respon pemohon terhadap penggunaan Aplikasi Timestamp Camera dalam pengecekan status kawasan gambut bidang tanah yang dikuasainya cukup baik.



Gambar 8. Respon dari pemohon bernama Zainal Yasid yang menolak untuk melanjutkan ke Layanan Peta Analisis Penatagunaan Tanah.


c. Bidang Tanah tidak masuk Kawasan gambut.

Selama pelaksanaan Aktualisasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi, ditemukan juga pengecekan Kawasan gambut terhadap bidang-bidang yang tidak termasuk ke kawasan gambut. Seperti contoh, pada permohonan pengecekan kawasan gambut oleh pemohon bernama Wahyu di minggu ketujuh pelaksanaan aktualisasi terhadap bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras.



Gambar 9. Hasil Tangkapan Koordinat Bidang Tanah yang dilakukan oleh pemohon bernama Wahyu.


Setelah penyampaian status bidang tanah yang berada diluar kawasan gambut kepada pemohon bernama Wahyu, maka didapatkan respon yang baik terhadap pengecekan status kawasan gambut dari bidang tanah yang dimiliki pemohon tersebut.



Gambar 10. Respon dari pemohon bernama Wahyu terhadap

bidang tanahnya yang tidak masuk ke kawasan gambut.

Selain permohonan yang berasal dari masyarakat, juga terdapat permohonan yang berasal dari perangkat daerah, yaitu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar. Terdapat banyak bidang tanah yang dikuasai masyarakat, baik berupa sertifikat tanah maupun SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi), yang berada di kawasan gambut. Seperti contoh, untuk 3.246 SHAT (Sertipikat Hak Atas Tanah) yang berada di Desa Sokoi, 1.521 SHAT berada di kawasan gambut.



Gambar 11. Sebaran kawasan gambut terhadap bidang tanah di Desa Sokoi, Kecamatan Kuala Kampar.

Oleh karena itu, OPD Desa Sokoi diwakili oleh Tasrib selaku Kepala Desa Sokoi mengunjungi Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan setelah mendengar informasi bahwa Aplikasi Timestamp Camera dapat membantu dalam pengumpulan koordinat bidang-bidang tanah yang masuk ke dalam kawasan gambut. Permohonan tersebut berupa pengajaran penggunaan Aplikasi Timestamp Camera kepada perangkat desa oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dan pembuatan Peta Analisis Penatagunaan Tanah untuk seluruh bidang tanah di Desa Sokoi untuk kemudian

dilanjutkan ke proses klarifikasi kawasan gambut di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 12. Pembahasan penggunaan Timestamp Camera di Desa Sokoi dengan OPD Desa Sokoi.

BAB VI

PENUTUP

A. HASIL INOVASI

Hasil akhir dari Inovasi ini adalah terlaksananya kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui status tanahnya (sesuai Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2019) dengan biaya yang murah dan waktu yang cepat serta bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dapat menjawab keterbatasan Sumber Daya Manusia dengan tetap memberikan layanan dengan maksimal. Hasil inovasi dari Rancangan aksi perubahan didapatkan secara bertahap dengan uraian sebagai berikut:

1. Dalam Jangka pendek, terlaksananya sosialisasi tentang pemanfaatan aplikasi time-stamp camera guna pengecekan status tanah secara mandiri oleh pemilik tanah. Tahap ini disertai juga dengan sosialisasi video tentang bagaimana aplikasi ini diterapkan.
2. Dalam Jangka menengah, Aplikasi ini dapat mempercepat proses Klarifikasi PIPPIB yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Dalam Jangka Panjang, Hasil dari Klarifikasi tersebut dapat tertuang di dalam peta lampiran SK. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait revisi PIPPIB.

B. MANFAAT INOVASI

Pembangunan inovasi layanan ini akan memberikan manfaat pada masyarakat umum sebagai pengguna dari layanan, instansi yang mengadakan layanan dan instansi lain yang terkait dengan layanan/menerima manfaat.

Bagi Team Leader, dengan adanya inovasi ini Team Leader telah memberikan suatu perubahan dari kondisi sebelumnya dengan memberlakukan SOP secara tepat bahkan memberikan terobosan kemudahan bagi pemohon tanpa melanggar ketentuan kebijakan telah ditetapkan. Bahkan inovasi yang dibangun akan menjadi nilai tambah prestasi kerja.

Bagi Instansi Kantor Pertanahan Inovasi yang dibangun merubah Citra kantor pertanahan yang lebih baik. Dengan citra kantor pertanahan yang baik yang berdampak pada kemudahan layanan dan percepatan layanan akan berpengaruh pada indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan.

Bagi Instansi lain dalam hal ini Pemerintah Daerah, dengan adanya pemanfaatan aplikasi time-stamp camera, diharapkan dapat membantu percepatan pensertifikatan aset-aset tanah pemerintah yang berada di kawasan gambut.